



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khusus berkaitan dengan pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan meningkatkan pelayanan dan menjamin kepastian hukum dalam kegiatan niaga dan jasa, kegiatan metrologi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tertib alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta memberikan perlindungan kepada konsumen serta terwujudnya pelaku usaha yang profesional dan terpercaya;
  - c. bahwa pelayanan Tera dan Tera Ulang perlu dilaksanakan secara tertib sesuai dengan standar operasional prosedur, akuntabel, transparan, efektif dan efisien dalam hal menjamin kebenaran hasil pengukuran dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar tidak merugikan pelaku usaha, konsumen dan masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985) Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib ditera dan ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pelayanan di bidang metrologi legal pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat UTTP yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat UTTP yang telah ditera.
9. Pemeriksaan Dalam Rangka Tera dan Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan Pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang Alat UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe Alat UTTP sesuai dengan syarat teknis Alat UTTP.
10. Pengujian Dalam Rangka Pengawasan, yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan Alat UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Kemetrolagian.
12. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah teknis yang membidangi kemetrolagian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera dan Tera ulang Alat UTTP.
13. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
14. Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas kepada Wajib Tera/Tera Ulang untuk diisi secara lengkap dan benar.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat UTTP, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
16. Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP adalah berita acara yang menerangkan hasil Pengujian Tera/Tera Ulang yang diterbitkan oleh Penera berdasarkan permohonan dari pemilik Alat UTTP atau berdasarkan kekhususan jenis Alat UTTP harus diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
- b. pelayanan Tera/Tera Ulang;
- c. tata cara pengrusakan Alat UTTP;
- d. kerja sama;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III  
PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang di Daerah dilakukan melalui kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, pembubuhan tanda Tera pada Alat UTTP, penempelan stiker informasi dan penerbitan SKHP.

Bagian Kedua  
Alat UTTP, Tera dan Tera Ulang

Paragraf 1  
Alat UTTP

Pasal 4

- (1) Alat UTTP merupakan setiap peralatan Alat UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Jenis Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. alat ukur panjang;
  - b. alat ukur massa;
  - c. alat ukur volume; dan
  - d. perlengkapan Alat UTTP.

Paragraf 2  
Alat UTTP Yang Wajib Tera atau Tera Ulang

Pasal 5

- (1) Alat UTTP yang wajib Tera dan Tera Ulang meliputi Alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kegiatan:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP wajib Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 6

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang meliputi:
  - a. Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga; dan
  - b. Alat UTTP yang hanya digunakan:
    1. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi;
    2. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal; dan
    3. Alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebasan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak pemilik atau pemakai Alat UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Syarat dan tata cara memperoleh pembebasan dari Tera Ulang Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format surat keterangan bebas Tera Ulang Alat UTTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
- b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari Alat UTTP yang wajib ditera; dan
- c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

#### Pasal 8

Alat UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA”.

#### Pasal 9

Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. menggunakan satuan ukuran sistem internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
- b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya; dan
- c. memenuhi syarat teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Alat UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, harus dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

#### Paragraf 1 Kewajiban Produsen dan Penyedia Alat UTTP

#### Pasal 11

Setiap produsen dan penyedia Alat UTTP diwajibkan untuk melakukan Tera dan/atau Tera Ulang.

Paragraf 2  
Larangan Produsen dan Penyedia Alat UTTP

Pasal 12

- (1) Setiap produsen Alat UTTP dilarang menempatkan, memamerkan, memakai atau memerintah memakai Alat UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap penyedia Alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan Alat UTTP sebagai berikut:
  - a. bertanda Tera batal;
  - b. tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
  - c. tanda Tera jaminannya rusak.

Paragraf 3  
Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 13

Setiap pengguna Alat UTTP wajib melakukan Tera dan Tera Ulang.

Paragraf 4  
Larangan Pengguna Alat UTTP

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna Alat UTTP dilarang mempunyai, menempatkan, memamerkan, memakai, atau memerintahkan memakai:
  - a. Alat UTTP yang bertanda batal;
  - b. Alat UTTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. Alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. Alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh Penera; dan
  - e. Alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna Alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada Alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai Alat UTTP yang tidak diterima atau Tera ulang.

## Pasal 15

Setiap pengguna Alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. Alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan/atau
- c. Alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

## Bagian Keempat

Tanda Tera, Masa Berlaku Tera dan Tera Ulang serta Penera

### Paragraf 1 Tanda Tera

## Pasal 16

Setiap Alat UTTP yang ditera dan ditera Ulang diberi tanda Tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda Penera.

## Pasal 17

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada Alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

### Paragraf 2 Masa Berlaku Tera atau Tera Ulang

## Pasal 18

- (1) Alat UTTP wajib dilakukan Tera atau Tera Ulang secara berkala.
- (2) Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penera

Pasal 19

Pegawai yang berhak melakukan Tera atau Tera Ulang merupakan Pegawai yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan Penera dan lulus uji kompetensi setelah disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan prasarana dan sarana;
- d. melakukan identifikasi, Pendataan dan pemetaan;
- e. penyediaan Penera dan pengawasan kemetrolagian; dan
- f. pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a untuk skala daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. satuan ukuran;
  - b. peruntukan Alat UTTP;
  - c. barang dalam keadaan terbungkus; dan
  - d. hasil pengukuran Alat UTTP sesuai dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala secara khusus oleh pengawas kemetrolagian.

## Pasal 22

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan melalui UPTD Pelayanan Metrologi Legal kepada produsen atau penyedia Alat UTTP, pengguna Alat UTTP dan masyarakat.

## Pasal 23

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan peralatan standar sesuai kebutuhan operasional kemetrologian;
- b. penyediaan pos ukur ulang;
- c. penyediaan peralatan standar pengganti;
- d. penyediaan kendaraan operasional kemetrologian; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana pendukung lainnya.

## Pasal 24

- (1) Identifikasi, Pendataan, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan melalui pembuatan database potensi Alat UTTP daerah.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

## Pasal 25

Penyediaan Penera dan Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan bagi tenaga Penera dan pengawas Kemetrologian.

## Pasal 26

Pelayanan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan oleh UPTD yang membidangi Pelayanan Metrologi Legal.

Bagian Keenam  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi.

BAB IV  
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan:
  - a. di kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan atau UPTD yang membidangi Pelayanan Metrologi Legal;
  - b. di luar kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan atau UPTD yang membidangi Pelayanan Metrologi Legal, meliputi:
    1. pelaksanaan sidang Tera Ulang luar kantor di pasar, kecamatan atau desa; atau
    2. di tempat Alat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Dalam hal pelayanan Tera atau Tera Ulang yang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2, Penera menerbitkan SKHP.
- (3) Dalam hal pelayanan Tera atau Tera Ulang yang dilakukan melalui sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, Penera cukup memberikan Tanda Tera pada Alat UTTP.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Tera atau Tera Ulang pada saat pelaksanaan sidang Tera Ulang di pasar, kecamatan atau desa, pelayanan Tera dan Tera Ulang di kantor dan pelayanan Tera atau Tera Ulang di tempat Alat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan oleh sekretariat dan tim pelaksana pelayanan Tera Ulang pada tahun tersebut berlaku berdasarkan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.

- (2) Sekretariat dan tim pelaksana pelayanan Tera Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. Pegawai Berhak/Penera;
  - e. staf administrasi; dan
  - f. pembantu teknis.
- (3) Tata cara pelaksanaan pelayanan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Operasioanal prosedur yang ditetapkan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan Tera atau Tera Ulang dilaksanakan berdasarkan permohonan atau pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan melalui UPTD yang membidangi Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan/pendaftaran pelayanan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasioanal prosedur Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.

### BAB V TATA CARA PENGRUSAKAN ALAT UTTP

#### Pasal 31

- (1) Alat UTTP yang sudah diperbaiki tetapi setelah dilakukan Pengujian dan penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik Alat UTTP.
- (3) Dalam hal pemilik Alat UTTP memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik Alat UTTP harus menandatangani pernyataan persetujuan pengrusakan Alat UTTP.
- (4) Dalam hal pemilik Alat UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Berhak membubuhkan tanda batal.

- (5) Pengrusakan Alat UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak dan dituangkan dalam Berita Acara Pengrusakan Alat UTTP.
- (6) Alat UTTP yang telah dirusak, diserahkan kembali oleh Pegawai Berhak kepada pemilik Alat UTTP.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 32

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kemetrologian Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:

- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - c. pihak lain,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 33

- (1) Dalam hal pelaksanaan Sidang Tera Ulang di pasar, kecamatan, desa atau kelurahan, pembiayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang di luar kantor/loko UPTD yang membidangi Pelayanan Metrologi Legal, pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kemetrologian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1412

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**EKA BUDIANTA, MH**  
**PENATA Tk.I**  
**NIP. 19890501 201501 1 001**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA  
 DAN TERA ULANG

ALAT UTTP WAJIB TERA DAN TERA ULANG

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1.	Meter Kayu
2.	Ban Ukur
3.	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Depth tape</i>
	<i>b. Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4.	<i>Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Capacitance Level Gauge</i>
	<i>b. Radar Level Gauge</i>
	<i>c. Ultrasonic Level Gauge</i>
	<i>d. Float Level Gauge</i>
	<i>e. Servo Level Gauge</i>
	<i>f. Electromagnetic Level Gauge</i>
5.	Meter Taksi
6.	Meter Parkir
7.	Takaran:
	a. Takaran Kering
	b. Takaran Basah
8.	<b>Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak</b>
9.	<b>Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak</b>
10.	<b>Tangki Ukur Tongkang</b>
11.	<b>Tangki Ukur Kapal</b>
12.	<b>Timbangan Otomatis:</b>
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13.	<b>Timbangan Bukan Otomatis:</b>
	a. <b>Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:</b>
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII
	2) Timbangan Pegas
	3) Timbangan Cepat
	b. <b>Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)</b>

	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis:
	1) Neraca
	2) Dacin
	3) Timbangan Milisimal
	4) Timbangan Sentisimal
	5) Timbangan Desimal
	6) Timbangan Bobot Ingsut
	7) Timbangan Meja Beranger
14.	Meter Kadar Air
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16.	Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> )
17.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:
	a. <i>Positive Displacement Meter</i>
	b. <i>Turbine Flow Meter</i>
	c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa)
19.	Meter Gas:
	a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i>
	b. Meter Gas Turbin
	c. Meter Gas Diafragma
	d. Meter Gas <i>Orifice</i>
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20.	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) $\leq 254$ mm
21.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**EKA BUDIANTA, MH**  
**PENATA Tk.I**  
**NIP. 19890501 201501 1 001**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA  
 DAN TERA ULANG

FORMAT SURAT PEMBEBASAN TERA ULANG

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :  
 Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :  
 2. Alamat Perusahaan :  
 3. Nomor Telp/Fax :

II. Identitas Pemilik/Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Nama :  
 2. Alamat :  
 3. Nomor Telp/Fax :  
 4. Nomor Identitas :

III. Perincian UTTP yang Dipakai atau Digunakan untuk Pengawasan/Kontrol di dalam Perusahaan

No	Jenis UTTP	Kapasitas	Jumlah UTTP	Nomor seri	Kegunaan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :  
 Tanggal :

Gambar Denah Lokasi UTTP Terpasang di Perusahaan


Dibuat dengan sebenarnya,  
 .....  
 .....20XX  
 (Kepala UPT/UML\*)

Penera

(.....) (.....)

Catatan:  
 \*coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**EKA BUDIANTA, MH**  
**PENATA Tk.I**  
**NIP. 19890501 201501 1 001**

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN